



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Perguruan Tinggi membentuk mahasiswa yang mampu mengembangkan kepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan kelompok ilmu pengembangan kepribadian pada program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor, ketentuan lebih lanjut mengenai UPT PKM diatur dengan Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UPT PKM adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan layanan kelompok ilmu pengembangan kepribadian pada program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Fakultas.
7. Kepala adalah Kepala UPT PKM.
8. Sekretaris adalah Sekretaris UPT PKM.
9. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UB.
10. Penempatan Dosen adalah penetapan tempat Dosen Fakultas dalam pembinaan dan pengembangan ruang, golongan, pangkat, dan jabatan serta manajemen kepegawaian.
11. *Home Base* Dosen adalah penetapan tempat Dosen Program Studi dalam melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi mutu Pendidikan, standar mutu Penelitian, dan standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Standar Mutu UB yang selanjutnya disebut SMUB adalah satuan standar yang meliputi standar mutu Pendidikan, standar mutu Penelitian, standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat, dan standar mutu kerjasama.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. Kelompok Ilmu Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bidang ilmu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan dan kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
18. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai luaran proses Pendidikan bermutu.
19. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang selanjutnya disebut MPK adalah kelompok mata kuliah wajib pada kurikulum yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
20. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.

21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
23. Dosen Tetap UB adalah Dosen PNS UB dan Dosen Tetap Non-PNS.
24. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
25. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS UB dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS UB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

UPT PKM sebagai penyelenggara MPK berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 3

UPT PKM mempunyai tugas melaksanakan layanan kelompok ilmu kepribadian pada program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

UPT PKM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan pengembangan kepribadian untuk program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan mahasiswa; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT PKM terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. KJF.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh:
 - a. Dosen Tetap UB; atau
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap UB.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, seorang Dosen Tetap UB harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - l. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
 - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, Tenaga Kependidikan Tetap UB harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai jabatan paling rendah Penata Muda Tk. 1, Golongan III/b;
 - e. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat berakhirnya periode atau masa jabatan pejabat yang sedang menjabat dalam hal terdapat periode jabatan;
 - g. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;

- n. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan
 - o. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UB.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan Sekretaris UPT PKM.

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (2) Masa jabatan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Kepala bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.

Pasal 8

- (1) Kepala mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan akademik, non-akademik, keuangan, dan program kerja UPT PKM.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan operasional layanan akademik dan nonakademik;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan norma dan etika akademik serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja;
 - e. pelaporan pertanggungjawaban kinerja dan tahunan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan UPT;
- c. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan UPT;
- d. pengelolaan barang-barang milik UB atau milik negara di lingkungan UPT;
- e. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT; dan
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha UPT.

Bagian Kelima

KJF

Pasal 11

- (1) KJF UPT PKM meliputi beberapa koordinator yang mengoordinasikan pelaksanaan layanan MPK dan pengembangan kepribadian untuk program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Formasi koordinator KJF UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator KJF Bidang Agama;
 - b. Koordinator KJF Bidang Pancasila;
 - c. Koordinator KJF Bidang Kewarganegaraan;
 - d. Koordinator KJF Bidang Bahasa Indonesia;
 - e. Koordinator KJF Bidang Kajian Ilmiah dan Publikasi;
 - f. Koordinator KJF Bidang Pengembangan Kepribadian dan Kerja Sama; dan
 - g. Koordinator KJF Bidang Jaminan Mutu dan Pengembangan SDM.

Pasal 12

- (1) Koordinator KJF diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala.
- (2) Masa jabatan koordinator KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Koordinator KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan substansi, metode, dan evaluasi pembelajaran MPK;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan perkuliahan MPK;
 - c. merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran MPK; dan
 - d. mengoordinasikan pengembangan rumpun ilmu dan kompetensi Dosen MPK.

- (4) Koordinator KJF Bidang Kajian Ilmiah dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e bertugas:
 - a. menyusun peta jalan dan rencana kajian ilmiah dan diskusi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kajian ilmiah dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan Dosen di UPT PKM;
 - c. membangun sinergi kelembagaan dan memperkuat sistem pengkajian ilmiah; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan publikasi jurnal, buletin, dan pengelolaan *website*.
- (5) Koordinator KJF Bidang Pengembangan Kepribadian dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f bertugas:
 - a. melakukan pengkajian dan pemetaan kepribadian mahasiswa yang sesuai dengan visi dan misi UB;
 - b. menyusun desain Pendidikan kepribadian mahasiswa;
 - c. merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kepribadian mahasiswa;
 - d. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan orientasi pendidikan dan orientasi kemahasiswaan;
 - e. menyusun rencana, program, dan anggaran kerja sama UPT PKM; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama berskala nasional.
- (6) Koordinator KJF Bidang Jaminan Mutu dan Pengembangan SDM dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g bertugas:
 - a. menyusun program pengembangan karier dan kompetensi Tenaga Kependidikan;
 - b. mengelola kegiatan pengembangan karier dan kompetensi Tenaga Kependidikan;
 - c. menyusun baku mutu akademik ke dalam dokumen-dokumen mutu di UPT PKM;
 - d. menyusun Prosedur Operasional Standar dan Manajemen Reviu UPT PKM;
 - e. menyosialisasikan sistem penjaminan mutu kepada sivitas akademika di UPT PKM;
 - f. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik dan kegiatan ilmiah di UPT PKM; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan kegiatan ilmiah secara periodik kepada Kepala.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia pada UPT PKM terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap UB yang ditugaskan pada UPT PKM; dan/atau
 - b. dosen luar UB yang ditugaskan pada UPT PKM.

- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengajar MPK;
 - b. pelaksana kegiatan tambahan di UPT PKM;
 - c. pelaksanaan kajian ilmiah di UPT PKM;
 - d. partisipasi aktif dalam kerja sama kelembagaan UPT PKM; dan/atau
 - e. pengkajian dan pembinaan kepribadian mahasiswa.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas mengajar MPK.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. staf keuangan dan kepegawaian;
 - b. staf akademik; dan
 - c. staf umum dan sarana prasarana.
- (6) Staf keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan ketatalaksanaan keuangan, dan kepegawaian.
- (7) Staf akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan ketatalaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Staf umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan ketatalaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan sistem, evaluasi, dan pelaporan.
- (9) Penetapan dosen pada UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (10) Dosen yang diberikan tugas mengajar MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 14

- (1) Setiap Dosen yang ditugaskan pada UPT PKM harus berkontribusi secara aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi di *homebase* masing-masing dengan mempertimbangkan proporsionalitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Pertimbangan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembagian pelaksanaan tridarma perguruan tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) di UPT PKM dan 25% (dua puluh lima perseratus) di fakultas penempatan Dosen UPT PKM.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan MPK bertujuan:
 - a. membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
 - b. memberikan pemahaman dan dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia;
 - c. membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; dan
 - d. membentuk mahasiswa yang berpandangan luas serta mampu berpikir rasional, kritis, etis, dan estetis.
- (2) Perkuliahan MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mata kuliah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua

RPS

Pasal 16

- (1) MPK merupakan bagian dari kurikulum Program Studi yang ada di Fakultas.
- (2) Capaian pembelajaran MPK mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 17

- (1) Penyusunan RPS dapat dikembangkan sesuai kompetensi program studi dengan memperhatikan:
 - a. relevansi;
 - b. kemutakhiran;
 - c. keluasan; dan
 - d. kedalaman materi.
- (2) RPS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RPS mengacu pada SMUB.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perkuliahan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan MPK berpedoman pada SMUB dengan bobot SKS terdiri atas:
 - a. Agama 2 (dua) SKS:
 1. Agama Islam;
 2. Agama Katolik;
 3. Agama Kristen;
 4. Agama Hindu;
 5. Agama Budha;
 6. Konghucu; dan
 7. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Pancasila 2 (dua) SKS;
 - c. Kewarganegaraan 2 (dua) SKS; dan
 - d. Bahasa Indonesia 2 (dua) SKS.
- (2) Perkuliahan MPK diselenggarakan secara terpadu oleh UPT PKM.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Fakultas dengan pembagian tugas yang terdiri atas:
 - a. tugas UPT PKM:
 1. mempersiapkan jadwal perkuliahan;
 2. mempersiapkan presensi;
 3. mempersiapkan RPS;
 4. mempersiapkan Dosen;
 5. melakukan evaluasi pembelajaran;
 6. memantau perkuliahan;
 7. mengoordinasi nilai akhir mahasiswa; dan
 8. melakukan koordinasi Dosen di tiap semester.
 - b. tugas Fakultas:
 1. mempersiapkan ruang kuliah;
 2. mempersiapkan petugas kelas; dan
 3. mempersiapkan mahasiswa.
- (4) Pemantauan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6 meliputi:
 - a. kehadiran dosen; dan
 - b. kesesuaian antara materi ujian dan materi yang diajarkan dengan RPS.
- (5) Hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa berupa nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 harus diserahkan kepada Fakultas.

Pasal 19

- (1) Beban pengajaran Dosen pengampu MPK diberikan atas dasar:
 - a. kebutuhan kurikulum;
 - b. jumlah Dosen UPT PKM;
 - c. jumlah beban mengajar minimal;
 - d. beban kegiatan administratif; dan
 - e. beban kegiatan akademik lainnya.
- (2) Perencanaan penugasan Dosen pengampu MPK menjadi tanggung jawab Kepala.

Pasal 20

- (1) Dosen pengampu MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memiliki bahan ajar.
- (2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dan dikembangkan sesuai RPS.

Pasal 21

- (1) Dosen pengampu MPK harus memenuhi persyaratan kehadiran paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan jumlah jadwal mengajar yang sudah ditetapkan.
- (2) Dalam hal dosen pengajar berhalangan hadir dalam perkuliahan, dosen pengajar mengganti kehadiran perkuliahan.
- (3) Pengawasan terhadap kesesuaian kehadiran minimal dosen pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Dosen MPK.
- (4) Hasil pengawasan kesesuaian kehadiran minimal Dosen pengajar MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara periodik kepada Kepala.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN MAHASISWA

Pasal 22

- (1) UPT PKM menyelenggarakan kegiatan pengembangan kepribadian mahasiswa UB di bidang Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pancasila.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan desain kepribadian; dan/atau
 - b. membina kepribadian mahasiswa.
- (3) Kegiatan pengembangan desain kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. kajian kepribadian mahasiswa;
 - b. pemetaan kepribadian mahasiswa; dan
 - c. diseminasi hasil.
- (4) Kegiatan pembinaan kepribadian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyelenggaraan kegiatan seminar;
 - b. penerapan hasil kajian kepribadian melalui MPK;
 - c. partisipasi aktif dalam kegiatan orientasi kemahasiswaan; dan/atau
 - d. kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 23

- (1) UPT PKM melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kepribadian mahasiswa secara periodik.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kepribadian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan keberlanjutan kegiatan pengembangan kepribadian mahasiswa yang telah dilakukan.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 24

- (1) UPT PKM dalam 1 (satu) periode anggaran harus mengajukan rencana anggaran kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. anggaran tata kelola UPT PKM; dan
 - b. anggaran program dan kegiatan seluruh bidang di UPT PKM.
- (3) Rencana anggaran tata kelola UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. operasional kantor;
 - b. honorarium Dosen luar UB yang ditugaskan pada UPT PKM;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - d. tunjangan kesejahteraan lainnya.
- (4) Rencana anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. kegiatan yang berfungsi mengaplikasikan, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi dosen sesuai bidang keilmuan yang dimiliki;
 - b. kegiatan tridarma perguruan tinggi; dan
 - c. kegiatan yang sesuai dengan kelompok ilmu MPK.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPT PKM yang ada sebelum pada saat Peraturan ini berlaku, dilakukan penyesuaian paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pusat Matakuliah Pengembangan Kepribadian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
26 Agustus 2022 08:33
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :
HARU PERMADI
26 Agustus 2022 09:01
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN
 KEPERIBADIAN MAHASISWA

SUSUNAN ORGANISASI UPT PKM



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
 26 Agustus 2022 08:33
 Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO